



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho.**
2. Tempat lahir : Trimodadi.
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 2 Februari 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kemalo Abung Rt.003
Kecamatan Abung
Selatan Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Supir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016 dan ditanggihkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Karzuli Ali, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum yang berpraktek di Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad di Jalan Raden Intan 1 Gang Tulang Bawang I No.12 Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pen.Pid/2016/PN Kbu tanggal 12 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu tanggal 3 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur" sebagaimana dakwaan ke 2 kami melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heru Nugroho dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Orange bermotifkan bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah BH/Bra warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi/Colt L300/ 2,346 CC Diesel Model Pickup Nopol. BE 9115 FD No.sin 4D56C-621092, No.Rangka L300DB-213587;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Kijang Super KF 50 Long No Pol BE 2029 J Nomor Rangka KF50-037348, Nosin 5K-0322746;

Dikembalikan kepada yang berhak;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 5130 XpressMusic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya memohon Terdakwa dilepas dari segala dakwaan serta tuntutan hukum dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya (Replik) tertanggal 26 Juli 2016 di persidangan yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengabulkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa secara lisan di persidangan juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U:

Bahwa ia terdakwa FEBRI ANGGARA Alias ANGGA Bin HERI NUGROHO pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pada pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), *sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal ketika Anak saksi korban Saksi Korban bernyanyi di Acara pernikahan, setelah berkenalan pertama kali terdakwa dan Anak saksi KORBAN berjanjian dipasar lama Desa Trimodadi dan akhirnya mereka bertemu, kemudian terdakwa dan anak saksi korban pergi menuju pasar kotabumi untuk menemani Anak saksi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu



korban mencari sepatu, dan sepulang dari pasar terdakwa mengajak Anak saksi Korban kerumah saksi AAN, sesampainya dirumah saksi AAN hanya ada AAN seorang diri, dan pada saat AAN kekamar mandi saat itu terdakwa mencoba merayu Anak saksi dengan berkata” YANK MAU GAK KAYA YANG DIVIDEO ITU” kemudian Anak saksi KORBAN menjawab”TAKUT” kemudian terdakwa berkata “NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB BESOK KITA NIKAH” lalu Anak saksi Korban jawab “JANJI DULU” dijawab terdakwa “ IYA SAYA JANJI SAYA BAKAL NIKAHIN KAMU” setelah itu Anak saksi Korban dibawanya kekamar nya saksi AAN, ketika didalam kamar terdakwa menyuruh Anak saksi KORBAN untuk membuka celana jeans yang Anak saksi Korban KORBAN pakai kemudian Anak saksi Korban KORBAN menuruti permintaan terdakwa dengan membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai hanya sampai selutut setelah dibuka terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban KORBAN sambil tangan terdakwa memegang kedua payudara dengan kedua tangannya kira-kira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa melakukan itu, dan pada saat itu Anak saksi Korban KORBAN merasa terangsang, setelah itu terdakwa langsung menidurkan Anak saksi Korban KORBAN dikasur tempat tidur kemudian terdakwa membuka celananya hanya setengah saja lalu membuka kaki Anak saksi Korban KORBAN sehingga mengangkang dan terdakwa sambil memegang kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN dengan cara dipegang-pegang bibir alat kemaluan (VAGINA), setelah itu terdakwa langsung mencoba memasukan alat kemaluannya (PENIS) kedalam alat kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN, tetapi alat kemaluan (PENIS) terdakwa tidak dapat masuk kedalam Alat kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN, Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa terus coba memaksa dengan cara Anak saksi Korban KORBAN melihat terdakwa memegang alat kemaluannya(PENIS) dan mengarahkan kekemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN dengan cara mendorongnya berkali-kali sehingga alat kemaluannya(PENIS) masuk kedalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi Korban KORBAN, Anak saksi Korban KORBAN merasakan sakit dan perih dan pusing dan tubuh Anak saksi Korban KORBAN merasa lemas, dan terdakwa memasukan Alat kemaluannya (PENIS) kedalam Alat kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN kurang lebih 30 (tiga puluh menit) menit, yang dirasakan Anak saksi Korban KORBAN setelah melakukan hubungan badan layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tubuh Anak saksi Korban KORBAN sangat lemas sekali, kemudian Anak saksi Korban KORBAN memakai kembali celana jeans dan celana dalamnya yang dibantu oleh terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak saksi Korban KORBAN keluar kamar dan Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa serta saksi AAN mengobrol diruang tamu sambil makan mangga kurang lebih mengobrol selama 1 (satu) jam, setelah itu Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa pulang kerumah;

Bahwa Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dirumah saksi AAN, pernah juga melakukan didalam mobil kijang dengan nomor polisi BE 2029 J dalam perjalanan dari pantai pulau pasir kearah pulang Sri Mulyo, dan juga didalam mobil L300 pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 9115 FD yaitu dipom bensin kearah Bandar jaya dan disebelum taruko II masuk kedalam gang;

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 saksi SITI FATIMAH main kerumah orang tua saksi MARLENA WATI di Srimulyo Rt 003/RW 001 ke. Srimulyo Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah, sambil melihat baju dan sambil ngerumpi saksi MARLENA WATI berkata kepada saksi SITI FATIMAH bahwa “ ADIK KAMU KORBAN PERNAH SAYA LIHAT DIJEMPUT SEORANG LAKI-LAKI” dan ayuk KORBAN yaitu saksi SITI FATIMAH menjawab “SIAPA” saksi MARLENA WATI jawab saya tidak kenal kemudian saksi SITI FATIMAH bercerita masalah keluarganya kepada saksi MARLENA WATI bahwa adiknya saksi Anak korban KORBAN telah dicabuli atau disetubuhi oleh seorang laki-laki yang bernama terdakwa FEBRI ANGGARA Alias ANGGA Bin HERI NUGROHO, berdasarkan cerita Anak saksi Korban KORBAN dicabuli atau disetubuhi oleh terdakwa dan hubungan terdakwa dan Anak saksi korban KORBAN sudah 4 (empat) bulan berpacaran, ternyata terdakwa sudah mempunyai istri, padahal terdakwa sempat berjanji dengan Anak korban saksi KORBAN siap bertanggung jawab dan janji akan menikahinya namun kenyataannya tidak demikian sehingga adik saksi SITI FATIMAH yaitu Anak saksi Korban laporkan ke polres lampung utara;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum “Hi. MUHAMMAD YUSUF” Nomor : 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. SRI HARYATI, M.Kes dan diketahui oleh dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR selaku Direktur rumah sakit

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. Muhammad Yusuf, yang memeriksa Anak saksi korban Saksi Korban menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang korban perempuan yang berusia tujuh belas tahun ini ditemukan adanya luka robek lama pada bibir Vagina akibat benda tumpul (*selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ini*);

Perbuatan ia terdakwa FEBRI ANGGARA Alias ANGGA Bin HERI NUGROHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

A T A U

K E D U A:

Bahwa ia terdakwa FEBRI ANGGARA Alias ANGGA Bin HERI NUGROHO pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pada pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), *sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal ketika Anak saksi korban Saksi Korban bernyanyi di Acara pernikahan, setelah berkenalan pertama kali terdakwa dan Anak saksi KORBAN berjanjian dipasar lama Desa Trimodadi dan akhirnya mereka bertemu, kemudian terdakwa dan anak saksi korban KORBAN pergi menuju pasar kotabumi untuk menemani Anak saksi korban KORBAN mencari sepatu, dan sepulang dari pasar terdakwa mengajak Anak saksi Korban ke rumah saksi AAN, sesampainya di rumah saksi AAN hanya ada AAN seorang diri, dan pada saat AAN ke kamar mandi saat itu terdakwa mencoba merayu Anak saksi KORBAN dengan berkata "YANK MAU GAK KAYA YANG DIVIDEO ITU" kemudian Anak saksi KORBAN menjawab "TAKUT" kemudian terdakwa berkata "NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB BESOK KITA NIKAH" lalu Anak saksi Korban jawab "JANJI DULU"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa " IYA SAYA JANJI SAYA BAKAL NIKAHIN KAMU" setelah itu Anak saksi Korban dibawahnya kekamar nya saksi AAN, ketika didalam kamar terdakwa menyuruh Anak saksi KORBAN untuk membuka celana jeans yang Anak saksi Korban KORBAN pakai kemudian Anak saksi Korban KORBAN menuruti permintaan terdakwa dengan membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai hanya sampai selutut setelah dibuka terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban KORBAN sambil tangan terdakwa memegang kedua payudara dengan kedua tangannya kira-kira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa melakukan itu, dan pada saat itu Anak saksi Korban KORBAN merasa terangsang, setelah itu terdakwa langsung menidurkan Anak saksi Korban KORBAN dikasur tempat tidur kemudian terdakwa membuka celananya hanya setengah saja lalu membuka kaki Anak saksi Korban KORBAN sehingga mengangkang dan terdakwa sambil memegang kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN dengan cara dipegang-pegang bibir alat kemaluan (VAGINA), setelah itu terdakwa langsung mencoba memasukan alat kemaluannya (PENIS) kedalam alat kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN, tetapi alat kemaluan (PENIS) terdakwa tidak dapat masuk kedalam Alat kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN, Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa terus coba memaksa dengan cara Anak saksi Korban KORBAN melihat terdakwa memegang alat kemaluannya(PENIS) dan mengarahkan kekemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN dengan cara mendorongnya berkali-kali sehingga alat kemaluannya(PENIS) masuk kedalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi Korban KORBAN, Anak saksi Korban KORBAN merasakan sakit dan perih dan pusing dan tubuh Anak saksi Korban KORBAN merasa lemas, dan terdakwa memasukan Alat kemaluannya (PENIS) kedalam Alat kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN kurang lebih 30 (tiga puluh menit) menit, yang dirasakan Anak saksi Korban KORBAN setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tubuh Anak saksi Korban KORBAN sangat lemas sekali, kemudian Anak saksi Korban KORBAN memakai kembali celana jeans dan celana dalamnya yang dibantu oleh terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak saksi Korban KORBAN keluar kamar dan Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa serta saksi AAN mengobrol diruang tamu sambil makan mangga kurang lebih mengobrol selama 1 (satu) jam, setelah itu Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa pulang kerumah;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dirumah saksi AAN, pernah juga melakukan didalam mobil kijang dengan nomor polisi BE 2029 J dalam perjalanan dari pantai pulau pasir kearah pulang Sri Mulyo, dan juga didalam mobil L300 pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 9115 FD yaitu dipom bensin kearah Bandar jaya dan disebelum taruko II masuk kedalam gang;

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 saksi SITI FATIMAH main kerumah orang tua saksi MARLENA WATI di Srimulyo Rt 003/RW 001 ke. Srimulyo Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah, sambil melihat baju dan sambil ngerumpi saksi MARLENA WATI berkata kepada saksi SITI FATIMAH bahwa “ ADIK KAMU KORBAN PERNAH SAYA LIHAT DIJEMPUT SEORANG LAKI-LAKI” dan ayuk KORBAN yaitu saksi SITI FATIMAH menjawab “SIAPA” saksi MARLENA WATI jawab saya tidak kenal kemudian saksi SITI FATIMAH bercerita masalah keluarganya kepada saksi MARLENA WATI bahwa adiknya saksi Anak korban KORBAN telah dicabuli atau disetubuhi oleh seorang laki-laki yang bernama terdakwa FEBRI ANGGARA Alias ANGGA Bin HERI NUGROHO, berdasarkan cerita Anak saksi Korban KORBAN dicabuli atau disetubuhi oleh terdakwa dan hubungan terdakwa dan Anak saksi korban KORBAN sudah 4 (empat) bulan berpacaran, ternyata terdakwa sudah mempunyai istri, padahal terdakwa sempat berjanji dengan Anak korban saksi KORBAN siap bertanggung jawab dan janji akan menikahinya namun kenyataannya tidak demikian sehingga adik saksi SITI FATIMAH yaitu Anak saksi Korban laporkan ke polres lampung utara;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum “Hi. MUHAMMAD YUSUF” Nomor : 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. SRI HARYATI, M.Kes dan diketahui oleh dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR selaku Direktur rumah sakit Hi. Muhammad Yusuf, yang memeriksa Anak saksi korban Saksi Korban menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang korban perempuan yang berusia tujuh belas tahun ini ditemukan adanya luka robek lama pada bibir Vagina akibat benda tumpul (*selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ini*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa FEBRI ANGGARA Alias ANGGA Bin HERI NUGROHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 KUHP;

A T A U

K E T I G A:

Bahwa ia terdakwa FEBRI ANGGARA Alias ANGGA Bin HERI NUGROHO pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pada pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), *sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal ketika Anak saksi korban Saksi Korban bernyanyi di Acara pernikahan, setelah berkenalan pertama kali terdakwa dan Anak saksi KORBAN berjanjian dipasar lama Desa Trimodadi dan akhirnya mereka bertemu, kemudian terdakwa dan anak saksi korban KORBAN pergi menuju pasar kotabumi untuk menemani Anak saksi korban KORBAN mencari sepatu, dan sepulang dari pasar terdakwa mengajak Anak saksi Korban ke rumah saksi AAN, sesampainya di rumah saksi AAN hanya ada AAN seorang diri, dan pada saat AAN ke kamar mandi saat itu terdakwa mencoba merayu Anak saksi KORBAN dengan berkata "YANK MAU GAK KAYA YANG DIVIDEO ITU" kemudian Anak saksi KORBAN menjawab "TAKUT" kemudian terdakwa berkata "NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB BESOK KITA NIKAH" lalu Anak saksi Korban jawab "JANJI DULU" dijawab terdakwa " IYA SAYA JANJI SAYA BAKAL NIKAHIN KAMU" setelah itu Anak saksi Korban dibawanya ke kamar nya saksi AAN, ketika didalam kamar terdakwa menyuruh Anak saksi KORBAN untuk membuka celana jeans yang Anak saksi Korban KORBAN pakai kemudian Anak saksi Korban KORBAN menuruti permintaan terdakwa dengan membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai hanya sampai selutut setelah dibuka terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban KORBAN sambil tangan terdakwa memegang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua payudara dengan kedua tangannya kira-kira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa melakukan itu, dan pada saat itu Anak saksi Korban KORBAN merasa terangsang, setelah itu terdakwa langsung menidurkan Anak saksi Korban KORBAN dikasur tempat tidur kemudian terdakwa membuka celananya hanya setengah saja lalu membuka kaki Anak saksi Korban KORBAN sehingga mengangkang dan terdakwa sambil memegang kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN dengan cara dipegang-pegang bibir alat kemaluan (VAGINA), setelah itu terdakwa langsung mencoba memasukan alat kemaluannya (PENIS) kedalam alat kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN, tetapi alat kemaluan (PENIS) terdakwa tidak dapat masuk kedalam Alat kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN, Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa terus coba memaksa dengan cara Anak saksi Korban KORBAN melihat terdakwa memegang alat kemaluannya (PENIS) dan mengarahkan kekemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN dengan cara mendorongnya berkali-kali sehingga alat kemaluannya (PENIS) masuk kedalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi Korban KORBAN, Anak saksi Korban KORBAN merasakan sakit dan perih dan pusing dan tubuh Anak saksi Korban KORBAN merasa lemas, dan terdakwa memasukan Alat kemaluannya (PENIS) kedalam Alat kemaluan (VAGINA) Anak saksi Korban KORBAN kurang lebih 30 (tiga puluh menit) menit, yang dirasakan Anak saksi Korban KORBAN setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tubuh Anak saksi Korban KORBAN sangat lemas sekali, kemudian Anak saksi Korban KORBAN memakai kembali celana jeans dan celana dalamnya yang dibantu oleh terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak saksi Korban KORBAN keluar kamar dan Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa serta saksi AAN mengobrol diruang tamu sambil makan mangga kurang lebih mengobrol selama 1 (satu) jam, setelah itu Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa pulang kerumah;

Bahwa Anak saksi Korban KORBAN dan terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dirumah saksi AAN, pernah juga melakukan didalam mobil kijang dengan nomor polisi BE 2029 J dalam perjalanan dari pantai pulau pasir kearah pulang Sri Mulyo, dan juga didalam mobil L300 pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 9115 FD yaitu dipom bensin kearah Bandar jaya dan disebelum taruko II masuk kedalam gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 saksi SITI FATIMAH main kerumah orang tua saksi MARLENA WATI di Srimulyo Rt 003/RW 001 ke. Srimulyo Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah, sambil melihat baju dan sambil ngerumpi saksi MARLENA WATI berkata kepada saksi SITI FATIMAH bahwa “ ADIK KAMU KORBAN PERNAH SAYA LIHAT DIJEMPUT SEORANG LAKI-LAKI” dan ayuk KORBAN yaitu saksi SITI FATIMAH menjawab “SIAPA” saksi MARLENA WATI jawab saya tidak kenal kemudian saksi SITI FATIMAH bercerita masalah keluarganya kepada saksi MARLENA WATI bahwa adiknya saksi Anak korban KORBAN telah dicabuli atau disetubuhi oleh seorang laki-laki yang bernama terdakwa FEBRI ANGGARA Alias ANGGA Bin HERI NUGROHO, berdasarkan cerita Anak saksi Korban KORBAN dicabuli atau disetubuhi oleh terdakwa dan hubungan terdakwa dan Anak saksi korban KORBAN sudah 4 (empat) bulan berpacaran, ternyata terdakwa sudah mempunyai istri, padahal terdakwa sempat berjanji dengan Anak korban saksi KORBAN siap bertanggung jawab dan janji akan menikahnya namun kenyataannya tidak demikian sehingga adik saksi SITI FATIMAH yaitu Anak saksi Korban laporkan ke polres lampung utara;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum “Hi. MUHAMMAD YUSUF” Nomor : 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. SRI HARYATI, M.Kes dan diketahui oleh dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR selaku Direktur rumah sakit Hi. Muhammad Yusuf, yang memeriksa Anak saksi korban Saksi Korban menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang korban perempuan yang berusia tujuh belas tahun ini ditemukan adanya luka robek lama pada bibir Vagina akibat benda tumpul (*selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ini*);

Perbuatan ia terdakwa FEBRI ANGGARA Alias ANGGA Bin HERI NUGROHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Aan yang beralamat di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar anak saksi yang kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Aan temannya Terdakwa berkata, "Yank mau gak kayak di Video itu", lalu dijawab saksi, "Takut Yank" kemudian Terdakwa berkata, "Nanti saya tanggungjawab besok kita Nikah" dan saksi jawab "janji dulu" lalu Terdakwa berkata "Iya saya bakal nikahin kamu", setelah itu anak saksi dan Terdakwa ke kamarnya Aan, kemudian setelah sampai di kamarnya Aan Terdakwa meminta anak saksi membuka celana levis yang saksi pakai lalu anak saksi membuka celana levis yang anak saksi pakai sampai selutut, kemudian Terdakwa mencium bibir anak saksi, kemudian Terdakwa mencium bibir anak saksi dengan tangannya Terdakwa memegang payudara anak saksi, kira-kira selama 5 (lima) menit, setelah anak saksi merasa terangsang baru Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi secara berkali-kali;
- Bahwa pada saat itu anak saksi merasa alat kemaluan anak saksi terasa perih, kepala pusing dan tubuh anak saksi sangat lemas sekali;
- Bahwa pada waktu itu kami bersetubuh selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa mengajak hubungan badan dengan anak saksi tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan tetapi hanya merayu saja;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa ketika kejadian tersebut selain Terdakwa dan anak saksi hanya ada Aan sendiri, dan pada waktu anak saksi dan Terdakwa berhubungan badan, Aan keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak melihat alat kelamin Terdakwa karena takut;
- Bahwa anak saksi telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu pertama kali pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 di rumah Aan, yang kedua di rumah Budenya Terdakwa, yang ketiga di rumah temannya Terdakwa yang bernama Mas Tiyil, yang keempat pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 di dalam mobil kijang warna cream di perjalanan dari pantai pulau pasir ke arah pulang Sri Mulyo, yang kelima pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira jam 02.00 Wib di dalam mobil L300 pick up warna hitam di daerah Pom Bensin ke arah Bandar Jaya dan yang keenam pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira jam 17.00 Wib di dalam di dalam mobil L300 pick up warna hitam dalam gang sebelum Taruko II;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam mobil kijang warna cream pada tanggal 1 Januari 2016 dalam perjalanan dari pantai pulau pasir dengan cara anak saksi duduk di pangkuan dan berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika itu anak saksi dan Terdakwa duduk di kursi tengah dengan Terdakwa sementara 2 (dua) orang teman Terdakwa duduk di depan;
- Bahwa teman Terdakwa tidak mengetahui kalau anak saksi dan Terdakwa berhubungan badan karena ketika itu kami tutupi handuk;
- Bahwa anak saksi mencintai Terdakwa, tetapi sekarang tidak lagi setelah Terdakwa tidak menepati janjinya kepada anak saksi;
- Bahwa anak saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri tetapi baru mengetahuinya setelah ada seorang perempuan yang mengakai kalau dia istri Terdakwa;
- Bahwa anak saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya yang dulu berjanji akan menikahi anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa dan anak saksi melakukan hubungan badan dengan saksi hanya 3 (tiga) kali dan sejak awal anak saksi sudah mengetahui Terdakwa sudah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya istri, atas keberatan Terdakwa tersebut anak saksi tetap pada keterangannya;

2. **Siti Fatimah Binti Daliman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan adik saksi yang bernama Korban ada hubungan yaitu berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi tersebut telah disetubuhi Terdakwa dari adik saksi yang bernama Subandi dan Korban juga bercerita langsung kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita adik saksi yang bernama Korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya sebanyak 6 (enam) kali tetapi tidak ada pemaksaan atau kekerasan hanya saja Terdakwa telah berjanji akan menikahi dan bertanggungjawab terhadap adik saksi tersebut tetapi diingkari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingkar terhadap janjinya menikahi adik saksi karena Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai anak istri ketika istri Terdakwa datang ke rumah ibu saksi dan meminta agar adik saksi yang bernama Korban tidak mengganggu suaminya (Terdakwa) lagi;
- Bahwa menurut perjanjian Terdakwa dengan Korban, bahwa ia akan bertanggungjawab dan menikahi Korban akan tetapi kenyataannya tidak demikian dan Terdakwa telah mengingkari janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban merasa trauma dan malu atas apa yang dialaminya;
- Bahwa sudah pernah ada surat perdamaian antara istri Terdakwa dengan keluarga saksi yang isi perdamaiannya intinya bahwa tidak boleh saling mengganggu lagi antara adik saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Marlena Wati Binti Margono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Korban berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Korban telah disetubuhi Terdakwa dari ayuk Korban yang bernama Siti Fatimah, dan saksi pernah melihat Korban dijemput seorang laki-laki yang saksi tidak tahu siapa dan saksi ceritakan kepada saksi Siti Fatimah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Siti Fatimah bahwa ia dan adiknya Subandi melaporkan kejadian yang menimpa Korban kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa tidak menepati janjinya akan menikahi anak saksi Korban;
- Bahwa menurut cerita saksi Siti Fatimah, Korban telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa menurut cerita saksi Siti Fatimah bahwa Korban dan Terdakwa berpacaran sudah 4 (empat) bulan lamanya dan saksi melihat Terdakwa menjemput saksi Korban pada bulan Januari 2016 pada saat Tahun Baru;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menjemput saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali selebihnya saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menjemput saksi Korban dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang warna abu-abu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi anak saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak saksi Korban pertama kali pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 di rumah teman Terdakwa yang bernama Aan, yang kedua di bulan Desember 2015 di Jalan Dusun Tanjung Arum Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan yang ketiga di akhir bulan Desember 2015 di dalam mobil L300 dan saat itu sedang melintas di Jalan Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa anak saksi Korban dengan Terdakwa berpacaran;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 Terdakwa berkenalan dengan anak saksi Korban di Desa Jerangkang Kecamatan Abung Selatan yang pada saat itu anak saksi Korban sedang bernyanyi di acara pernikahan di Desa tersebut, setelah seminggu berkenalan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa janji dengan anak saksi Korban dengan cara menelpon untuk bertemu di Pasar Lama Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan, dan sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan anak saksi Korban setelah itu Terdakwa dan anak saksi Korban pergi ke Pasar Dekon Kotabumi dengan mengendarai motor untuk menemani anak saksi Korban mencari sepatu;
- Bahwa sepulang dari pasar Terdakwa mengajak anak saksi Korban mampir ke rumah teman saksi yang bernama Aan yang berada di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan sesampainya disana hanya ada Aan sendiri di rumahnya;
- Bahwa pada saat di rumah Aan setelah mengobrol sebentar anak saksi meminjam kamar Aan untuk berdandan dan minta Terdakwa menemaninya karena takut kemudian saat di kamar Terdakwa berkata "Boleh gak aku menyetubuhi kamu" dan anak saksi Korban menjawab "iya boleh, gak apa-apa";
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa anak saksi sudah pernah melakukan hubungan badan sebelumnya karena ketika pertama kali melakukan hubungan badan dengan anak saksi tidak seperti melakukannya dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan dengan anak saksi Korban ketika berada di Jalan Desa Kemalo Abung Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa berkata kepada anak saksi Korban, "Mau gak saya ajakin gituan lagi", dan anak saksi Korban menjawab, "Disini?", lalu Terdakwa berkata, "Iya, disini kan sepi jalannya", dan anak saksi Korban menjawab, "Ya udah", dan pada saat itu anak saksi Korban membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak saksi Korban dengan posisi anak saksi Korban berada di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan selama 2 (dua) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan kepada anak saksi Korban pada saat melakukan hubungan badan dan pada saat pertama kali mengajak hubungan badan saksi Korban langsung mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Edi Suprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan anak saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa dengan anak saksi Korban adalah berpacaran;
- Bahwa saksi pernah ikut dengan Terdakwa dan saksi Korban pada malam Tahun Baru sebagai sopir untuk berjalan-jalan dengan mobil Kijang warna abu-abu yang mana pada waktu itu Terdakwa dan anak saksi Korban duduk di tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan anak saksi Korban selama perjalanan melakukan hubungan badan, dan apabila dibelakang saksi mendengar bunyi sesuatu pasti saksi menoleh, sehingga saksi berkesimpulan tidak ada terjadi apa-apa di dalam mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi Korban adalah perempuan nakal, karena dahulu anak saksi Korban pernah menelpon saksi terus menerus sehingga saksi sering ribut dengan istri saksi, dan sekarang anak saksi Korban tidak pernah menghubungi saksi lagi semenjak saksi ribut dengan istri saksi;
- Bahwa saksi sering melihat anak saksi Korban sering dijemput laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir yang membawa alat-alat orgen sedangkan anak saksi Korban bekerja sebagai penyanyi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Ahmad Rivai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Korban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa dengan anak saksi Korban adalah berpacaran;
 - Bahwa saksi pernah memberitahu anak saksi Korban kalau Terdakwa sudah mempunyai anak istri, akan tetapi anak saksi Korban berkata, “aku gak peduli, kalau saya sudah suka, ya suka aja gak apa-apa meski sudah menikah”;
 - Bahwa saksi pernah ikut dengan Terdakwa dan anak saksi Korban pada malam Tahun Baru untuk berjalan-jalan dengan mobil Kijang warna abu-abu yang mana pada waktu itu Terdakwa dan anak saksi Korban duduk di tengah dan saksi dengan saksi Edi Suprianto duduk di depan;
 - Bahwa saat diperjalanan sempat berhenti di Pom Bensin Bandar Jaya untuk istirahat pada waktu itu Terdakwa dan anak saksi Korban turun dari mobil dan saksi juga turun tetapi saya naik ke mobil duluan setelah istirahat;
 - Bahwa ketika itu kami naik mobil kijang milik Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi Korban dalam kesehariannya sering dibonceng laki-laki selain Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **Evi Cristiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik organ untuk acara-acara pernikahan yang mana anak saksi Korban adalah salah satu penyanyinya;
 - Bahwa saksi pernah menerima laporan dari teknisi saksi bahwa anak saksi Korban pernah mengajak maksiat dengannya;
 - Bahwa saksi juga pernah menegur anak saksi Korban agar jangan memakai baju yang seksi-seksi seperti celana pendek ataupun rok-rok pendek;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan anak saksi Korban memiliki hubungan pacaran;
 - Bahwa anak saksi Korban tahu kalau Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri dan saksi sudah pernah mengatakannya pada saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah keluarga anak saksi Korban yang mana ketika itu saksi ikut hadir pula disana dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan anak saksi Korban dan hasil pertemuan itu ada surat perdamaian yang pada intinya anak Korban berjanji tidak akan berhubungan dengan Terdakwa lagi;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Surat Perjanjian Damai tertanggal 3 Januari 2016;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. **Cik Jhon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah ikut hadir di rumah keluarga anak saksi Korban untuk mendamaikan istri Terdakwa dengan anak saksi Korban;
 - Bahwa saksi ikut bertandatangan sebagai saksi pada Surat Perjanjian Damai tertanggal 3 Januari 2016 yang pada intinya antara istri Terdakwa dan anak saksi Korban tidak ada selisih paham lagi dan anak saksi Korban berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut datang agar anak saksi Korban tidak mengganggu lagi keluarga Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Surat Perjanjian Damai tertanggal 3 Januari 2016;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. **Jainudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah ikut hadir di rumah keluarga anak saksi Korban untuk mendamaikan istri Terdakwa dengan anak saksi Korban;
 - Bahwa saksi ikut bertandatangan sebagai saksi pada Surat Perjanjian Damai tertanggal 3 Januari 2016 yang pada intinya antara istri Terdakwa dan anak saksi Korban tidak ada selisih paham lagi dan anak saksi Korban berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut datang agar anak saksi Korban tidak mengganggu lagi keluarga Terdakwa;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Surat Perjanjian Damai tertanggal 3 Januari 2016;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. **Arrohma Tia Sari**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini anak saksi Korban telah mengganggu suami saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan saksi Korban dari sms-sms yang dibaca saksi di handphone Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menghubungi anak saksi Korban lewat sms handphone Terdakwa dan menanyakan siapa ini dan dijawab oleh saksi Korban, "Saya Lonte", sms tersebut dikirim kira-kira tanggal 10 Oktober 2015;
 - Bahwa setelah itu yang waktunya saksi lupa saksi pernah bertemu berdua dengan anak saksi Korban dan saksi sempat mengajak makan yang intinya bicara agar anak saksi Korban jangan mendekati suaminya lagi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Handphone Terdakwa pernah diambil saksi dan Terdakwa tidak saksi kasih pegang handphone lagi tetapi kemudian ketahuan kalau Terdakwa punya handphone lagi dan masih berhubungan dengan anak saksi dan ketika saksi tanya handphonenya dari mana dijawab Terdakwa "dikasi oleh Santi";
 - Bahwa walaupun telah diperingatkan agar tidak mendekati suami saksi tetapi anak saksi Korban masih saja mengirim SMS kepada Terdakwa mencoba merayu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan fotocopian layar handphone yang berisi sms-sms anak saksi Korban kepada Terdakwa yang sebenarnya masih banyak yang lain tapi sudah terhapus;
 - Bahwa ketika saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan anak saksi Korban, saksi sedang hamil anak Terdakwa dan sekarang sudah melahirkan;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa mempunyai 2 (dua) anak yang masih kecil dan hanya Terdakwalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga saksi bahkan kemudian pernah datang ke rumah keluarga anak saksi Korban bertujuan membuat surat damai agar anak saksi Korban tidak mengganggu rumah tangganya lagi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Surat Perjanjian Damai tertanggal 3 Januari 2016;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Orange bermotifkan bunga-bunga;
- 1 (satu) buah BH/Bra warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi/Colt L300/ 2,346 CC Diesel Model Pickup Nopol. BE 9115 FD No.sin 4D56C-621092, No.Rangka L300DB-213587;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Kijang Super KF 50 Long No Pol BE 2029 J Nomor Rangka KF50-037348, Nosin 5K-0322746;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 5130 XpressMusic;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan bukti-bukti surat antara lain berupa :

- Asli Surat Perjanjian Damai tertanggal 3 Januari 2016 antara Tia dengan Santi yang disaksikan oleh Cikjon dan Jainudin;
- Fotocopian layar handphone yang berisi sms-sms anak saksi Korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diterima di persidangan oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga cukup beralasan untuk dijadikan bukti surat;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Nomor: 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 9 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Haryati, M.Kes dan diketahui dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR yang menyatakan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek lama pada bibir vagina akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti surat dalam hal mana setelah Majelis Hakim menghubungkan juga menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu di bulan Oktober 2015 sekira pada pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saudara Aan yang beralamat di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi Korban pertamakali berkenalan di Desa Jerangang Kecamatan Abung Selatan yang pada saat itu anak saksi Korban sedang bernyanyi di acara pernikahan di Desa tersebut, setelah seminggu berkenalan pada hari Minggu di bulan Oktober 2015 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa janji dengan anak saksi Korban dengan cara menelpon untuk bertemu di Pasar Lama Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan, dan sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan anak saksi Korban setelah itu Terdakwa dan anak saksi Korban pergi ke Pasar Dekon Kotabumi dengan mengendarai motor untuk menemani anak saksi Korban mencari sepatu kemudian sepulang dari pasar Terdakwa mengajak anak saksi Korban mampir ke rumah teman Terdakwa yang bernama Aan yang berada di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan sesampainya disana hanya ada Aan sendiri di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengobrol sebentar dengan saudara Aan, saksi Saksi Korban meminjam kamar saudara Aan dengan alasan untuk berdandan dan minta ditemani Terdakwa karena takut sendirian, kemudian anak saksi Korban dan Terdakwa masuk ke kamar saudara Aan sedangkan saudara Aan pergi dari ruang tamu untuk menerima telpon kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi Korban dengan cara Terdakwa mencium bibir anak saksi Korban, memegang payudaranya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam kelamin (vagina) anak saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak saksi Korban ketika berada di Jalan Desa Tanjung Arum Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam mobil L300 sekitar bulan Desember 2015, Terdakwa berkata kepada anak saksi Korban, "Mau gak saya ajakin gituan lagi", dan anak saksi Korban menjawab, "Disini?", lalu Terdakwa berkata, "Iya, disini kan sepi jalannya", dan anak saksi Korban menjawab, "Ya udah", dan pada saat itu anak saksi Korban membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak saksi Korban dengan posisi anak saksi Korban berada di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan selama 2 (dua) menit, kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa menyetubuhi anak saksi Saksi Korban di akhir bulan Desember 2015 di dalam mobil L300 yang saat itu sedang melintas di Jalan Desa Kemalo Abung Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa anak saksi Saksi Korban lahir pada tanggal 10 Oktober 1998 atau berusia lebih kurang 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan ataupun kekerasan terhadap anak saksi Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Nomor: 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 9 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Haryati, M.Kes dan diketahui dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR yang menyatakan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek lama pada bibir vagina akibat benda tumpul;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa dan saksi Saksi Korban telah menandatangani Surat Perdamaian tertanggal 3 Januari 2016 yang pada intinya keduabelah pihak sudah menjadi keluarga dan saksi Saksi Korban berjanji tidak akan berhubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 No.76 jo.Tambahan Lembaran Negara RI.No.3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP adalah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*beyond a reasonable doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*human rights*), dan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) di negara kita, sebagai negara yang berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat dalam tuntutananya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sementara Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan bahwa agar Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan kesimpulan dalam menganalisa dan menilai kasus ini, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut adalah wajar dan bahkan dapat memahami, mengingat latar belakang visi dan versi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian atas hal-hal yang telah diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menempatkan pada proporsinya, yang semuanya itu sebagai upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiel (*materiele werheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan artinya mengeluarkan kata-kata atau gerakan-gerakan anggota tubuh baik kaki ataupun tangan, baik menggunakan sesuatu alat ataupun tidak, yang dapat menyebabkan atau memberi kekhawatiran kepada orang yang diancam tersebut sehingga menjadi takut dan mengikuti keinginan orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan menurut R. Soesilo (*Vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, halaman 209*) adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pengertian ini tidak lagi memungkinkan untuk memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat karena apabila pengertian ini diterapkan terhadap perbuatan seseorang laki-laki yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan dan tidak sampai keluar air maninya maka dapat dianggap telah tidak terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan meskipun tidak sampai terjadi ejakulasi atau mengeluarkan air mani pada diri laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan bahwa bahwa pada hari Minggu di bulan Oktober 2015 sekira pada pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saudara Aan yang beralamat di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak saksi Korban pertamakali berkenalan di Desa Jerangkang Kecamatan Abung Selatan yang pada saat itu anak saksi Korban sedang bernanyi di acara pernikahan di Desa tersebut, setelah seminggu berkenalan pada hari Minggu di bulan Oktober 2015 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa janji dengan anak saksi Korban dengan cara menelpon untuk bertemu di Pasar Lama Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan, dan sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan anak saksi Korban setelah itu Terdakwa dan anak saksi Korban pergi ke Pasar Dekon Kotabumi dengan mengendarai motor untuk menemani anak saksi Korban mencari sepatu kemudian sepulang dari pasar Terdakwa mengajak anak saksi Korban mampir ke rumah teman Terdakwa yang bernama Aan yang berada di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan sesampainya disana hanya ada Aan sendiri di rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah mengobrol sebentar dengan saudara Aan, saksi Saksi Korban meminjam kamar saudara Aan dengan alasan untuk berdandan dan minta ditemani Terdakwa karena takut sendirian, kemudian anak saksi Korban dan Terdakwa masuk ke kamar saudara Aan sedangkan saudara Aan pergi dari ruang tamu untuk menerima telpon kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi Korban dengan cara Terdakwa mencium bibir anak saksi Korban, memegang payudaranya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam kelamin (vagina) anak saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak saksi Korban ketika berada di Jalan Desa Tanjung Arum Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam mobil L300 sekitar bulan Desember 2015, Terdakwa berkata kepada anak saksi Korban, "Mau gak saya ajakin gituan lagi", dan anak saksi Korban menjawab, "Disini?", lalu Terdakwa berkata, "Iya, disini kan sepi jalannya", dan anak saksi Korban menjawab, "Ya udah", dan pada saat itu anak saksi Korban membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya sendiri dan Terdakwa juga kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak saksi Korban dengan posisi anak saksi Korban berada di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan selama 2 (dua) menit, kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa menyetubuhi anak saksi Saksi Korban di akhir bulan Desember 2015 di dalam mobil L300 yang saat itu sedang melintas di Jalan Desa Kemalo Abung Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa anak saksi Saksi Korban lahir pada tanggal 10 Oktober 1998 atau berusia lebih kurang 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Saksi Korban dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Nomor: 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 9 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Haryati, M.Kes dan diketahui dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memaksa anak saksi Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur ketiga dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan Pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dengan cara memberikan perkataan bohong atau perkataan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga kebohongan yang satu menutup kebohongan lainnya untuk mempengaruhi orang menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui maksud dari pelakunya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan menurut R. Soesilo (*Vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, halaman 209*) adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pengertian ini tidak lagi memungkinkan untuk memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat karena apabila pengertian ini diterapkan terhadap perbuatan seseorang laki-laki yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan dan tidak sampai keluar air maninya maka dapat dianggap telah tidak terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan meskipun tidak sampai terjadi ejakulasi atau mengeluarkan air mani pada diri laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah untuk Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan bahwa pada hari Minggu di bulan Oktober 2015 sekira pada pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saudara Aan yang beralamat di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak saksi Korban pertamakali berkenalan di Desa Jerangkang Kecamatan Abung Selatan yang pada saat itu anak saksi Korban sedang bernanyi di acara pernikahan di Desa tersebut, setelah seminggu berkenalan pada hari Minggu di bulan Oktober 2015 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa janji dengan anak saksi Korban dengan cara menelpon untuk bertemu di Pasar Lama Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan, dan sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan anak saksi Korban setelah itu Terdakwa dan anak saksi Korban pergi ke Pasar Dekon Kotabumi dengan mengendarai motor untuk menemani anak saksi Korban mencari sepatu kemudian sepulang dari pasar Terdakwa mengajak anak saksi Korban mampir ke rumah teman Terdakwa yang bernama Aan yang berada di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan sesampainya disana hanya ada Aan sendiri di rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah mengobrol sebentar dengan saudara Aan, saksi Saksi Korban meminjam kamar saudara Aan dengan alasan untuk berdandan dan minta ditemani Terdakwa karena takut sendirian, kemudian anak saksi Korban dan Terdakwa masuk ke kamar saudara Aan sedangkan saudara Aan pergi dari ruang tamu untuk menerima telpon kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi Korban dengan cara Terdakwa mencium bibir anak saksi Korban, memegang payudaranya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam kelamin (vagina) anak saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak saksi Korban ketika berada di Jalan Desa Tanjung Arum Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam mobil L300 sekitar bulan Desember 2015, Terdakwa berkata kepada anak saksi Korban, "Mau gak saya ajakin gituan lagi", dan anak saksi Korban menjawab, "Disini?", lalu Terdakwa berkata, "Iya, disini kan sepi jalannya", dan anak saksi Korban menjawab, "Ya udah", dan pada saat itu anak saksi Korban membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya sendiri dan Terdakwa juga kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak saksi Korban dengan posisi anak saksi Korban berada di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan selama 2 (dua) menit, kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa menyetubuhi anak saksi Saksi Korban di akhir bulan Desember 2015 di dalam mobil L300 yang saat itu sedang melintas di Jalan Desa Kemalo Abung Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa anak saksi Saksi Korban lahir pada tanggal 10 Oktober 1998 atau berusia lebih kurang 17 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan tuntutananya bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu saksi Saksi Korban, saksi Siti Fatimah Binti Daliman dan saksi Marlena Wati Binti Margono;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yang meringankan yaitu saksi Ahmad Rivai, saksi Edi Suprianto, saksi Evi Cristiani, saksi Cik Jhon, saksi Jainudin dan saksi Arrohma Tia Sari;

Menimbang, bahwa selain anak saksi Saksi Korban dan Terdakwa bahwa tidak ada satu orang saksipun yang melihat, mendengar ataupun mengetahui secara langsung bagaimana dan dengan cara apa Terdakwa menyetubuhi anak saksi Saksi Korban, karena saksi-saksi lainnya hanyalah saksi yang mendengar dari cerita Terdakwa dan anak saksi Saksi Korban (*Testimonium de Auditu*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak pula mengajukan saudara Aan sebagai saksi tanpa alasan yang jelas walaupun saksi tersebut tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai saksi yang berdasarkan keterangan anak saksi Saksi Korban dan keterangan Terdakwa bahwa di rumah saudara Aan lah pertama kali mereka melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa walaupun hasil Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Nomor: 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 9 Maret

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Haryati, M.Kes dan diketahui dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR yang menyatakan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek lama pada bibir vagina akibat benda tumpul tidak secara jelas (*eksplisit*) yang dapat ditarik kesimpulan daripadanya bahwa anak saksi Saksi Korban telah disetubuhi akan tetapi berdasarkan keterangan anak saksi Saksi Korban dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari 1 (satu) kali sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi Saksi Korban adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa keterangan anak saksi Saksi Korban dan keterangan Terdakwa mengenai bagaimana awal mulanya sehingga anak saksi Saksi Korban bersetubuh dengan Terdakwa adalah berbeda karena keterangan dari anak saksi Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa membujuk atau merayunya dengan janji Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi anak saksi Saksi Korban, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ketika pertama kali diajak untuk bersetubuh anak saksi Saksi Korban langsung mau dan persetujuan anak saksi dengan Terdakwa itu bukanlah persetujuan yang pertama bagi anak saksi Saksi Korban dengan laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah ada perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak saksi Saksi Korban Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi-saksi lainnya untuk mendapatkan petunjuk apakah keterangan anak saksi Saksi Korban atautkah keterangan Terdakwalah yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rivai dan saksi Edi Suprianto yang menerangkan bahwa dalam perjalanan malam Tahun Baru 2016 yang sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi anak saksi Saksi Korban, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim anak saksi Saksi Korban berbohong dan keterangannya tidak benar bahwa telah terjadi persetujuan antara dirinya dengan Terdakwa pada waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Suprianto dihubungkan dengan keterangan saksi Evi Cristiani dan saksi Ahmad Rivai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi Saksi Korban berprofesi sebagai penyanyi organ yang perilaku kehidupannya sehari-hari kurang baik yang pernah mengganggu suami orang dan sering dibawa laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Fatimah Binti Daliman dihubungkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi Evi Cristiani, saksi Cik Jhon, saksi Jainudin dan saksi Arrohma Tia Sari bahwa istri Terdakwa telah melakukan perjanjian damai dengan saksi Saksi Korban dihadapan keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Saksi Korban yang pada intinya anak saksi Saksi Korban berjanji tidak akan mengganggu Terdakwa lagi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 3 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arrohma Tia Sari dihubungkan dengan bukti fotocopian sms-sms antara anak saksi Saksi Korban bahwa anak saksi Saksi Korbanlah yang aktif merayu dan menggoda Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan anak saksi Saksi Korban di persidangan Majelis Hakim mengamati gerak-gerik (gesture) tubuh dan mimik wajah anak saksi Saksi Korban ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim kepadanya berkaitan dengan peristiwa yang menimpa dirinya tidaklah mencerminkan perilaku anak yang takut karena telah melakukan perbuatan yang salah menurut agama yaitu berhubungan intim dengan suami orang walaupun anak saksi Saksi Korban secara agama islam sudahlah *akil baligh* malahan dengan gamblangnya anak saksi Saksi Korban mengakui bahwa ia melaporkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau menikahi dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim walaupun anak saksi Saksi Korban seorang anak yang masih berumur 17 tahun akan tetapi perilaku kehidupan kesehariannya sudahlah bukan anak-anak yang masih polos dan anak saksi Saksi Korban sudah mengerti perbuatan benar dan salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak haruslah (diutamakan) dilindungi akan tetapi perlindungan tersebut tidaklah serta merta mengabaikan dan mengurangi hak-hak asasi warga negara lainnya dan mengingat pula unsur tindak pidana dari Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini sendiri bahwa perlunya dibuktikan perbuatan kesengajaan dari Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumusan unsur ini bermakna yang perlu dibuktikan adalah perbuatan dan bukan hanya peristiwa persetubuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa keterangan anak saksi Saksi Korban tidak dapat dipercaya dan diyakini kebenarannya berkaitan dengan adanya perbuatan Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak saksi Saksi Korban untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini, sehingga oleh karena unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ini tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan artinya mengeluarkan kata-kata atau gerakan-gerakan anggota tubuh baik kaki ataupun tangan, baik menggunakan sesuatu alat ataupun tidak, yang dapat menyebabkan atau memberi kekhawatiran kepada orang yang diancam tersebut sehingga menjadi takut dan mengikuti keinginan orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas sehingga orang yang berpikiran normal dapat



tertipu dengan cara memberikan perkataan bohong atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga kebohongan yang satu menutup kebohongan lainnya untuk mempengaruhi orang menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui maksud dari pelakunya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini sendiri bahwa perlunya dibuktikan perbuatan dari Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak dan bukan hanya perbuatan cabulnya saja sebagaimana dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP yang cukup dibuktikan "barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan hukum diatas dan ternyata unsur tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga dari Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Kaos Orange bermotifkan bunga-bunga, 1 (satu) buah BH/Bra warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat akan dikembalikan kepada anak saksi Saksi Korban sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi/ Colt L300/ 2,346 CC Diesel Model Pickup Nopol. BE 9115 FD No.sin 4D56C-621092, No.Rangka L300DB-213587, 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Kijang Super KF 50 Long No Pol BE 2029 J Nomor Rangka KF50-037348, Nosin 5K-0322746 akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 5130 XpressMusic akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, alternatif Kedua dan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Orange bermotifkan bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah BH/Bra warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;Dikembalikan kepada anak saksi Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi/Colt L300/ 2,346 CC Diesel Model Pickup Nopol. BE 9115 FD No.sin 4D56C-621092, No.Rangka L300DB-213587;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Kijang Super KF 50 Long No Pol BE 2029 J Nomor Rangka KF50-037348, Nosin 5K-0322746;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 5130 XpressMusic;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2016, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, M. Faisal Zhuhry, S.H., M.H., dan Miryanto, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Santi Mailani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Faisal Zhuhry, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Mailani, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)